

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian diatas mengenai tentang pendaftaran massal melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), maka dalam kesempatan ini penulis bisa menarik kesimpulan dari hasil pembahasan dan penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Banyuwangi

Bahwa pelaksanaan pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dibentuk oleh pemerintah dalam hal pensertifikatan bidang tanah melalui proses pendaftaran tanah secara massal ini memang sudah kategori baik, hal ini dapat dilihat dari tujuannya dalam rangka membantu seluruh kalangan masyarakat tanpa memandang status sosial terutama pada golongan ekonomi menengah dan ekonomi rendah yang mana pada pelaksanaannya terlihat dari pemilihan desa-desa yang disaring melalui koordinasi para pihak atas beberapa pertimbangan yang mana salah satunya yaitu desa dengan penduduk mayoritas berpendidikan rendah yang kurang mengetahui pentingnya sertifikat hak atas tanah, maka dari pada itu dipilihlah desa-desa tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir munculnya suatu sengketa tanah setiap tahunnya. Pada program ini diharapkan dapat

berjalan secara berkelanjutan setiap tahunnya. Namun dalam prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang sudah diadakan sejak tahun 2017 ini masih saja belum memenuhi sepenuhnya prosedur yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang asas-asas yang dianut dalam melakukan suatu kegiatan pendaftaran tanah. Terlebihnya pada asas sederhana apabila ditinjau dari asas sederhana yang mana pada substansinya mudah dibaca maupun dipahami oleh semua lapisan masyarakat dan prosedurnya tidak melewati birokrasi yang berbelit-belit maka bertolak belakang pada pelaksanaannya yang mana masih banyak masyarakat khususnya masyarakat pedesaan berpendidikan rendah masih banyak yang tidak memahami mengenai program ptsl ini. Dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diadakan instansi terkait kepada warga. Khususnya pada tahun 2020 pandemi Covid-19 yang mana pada saat kegiatan pelaksanaan pendaftaran seluruh panitia pelaksana kegiatan dan masyarakat harus menaati aturan mengenai protokol Covid-19 yang telah ditentukan, semisal dengan tidak melakukan kegiatan yang bisa menimbulkan suatu kerumumanan di tengah-tengah masyarakat.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dan solusi yang dapat diambil oleh Kantor Pertanahan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi dan solusi dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ialah:

- a. Adanya masyarakat yang tidak bisa membuktikan objek tanahnya. Hal tersebut dikarenakan warga atau subjek pendaftar tidak bisa membuktikan keberadaan surat objek tanah tersebut dengan alasan sedang dalam masa penjaminan di Perbankan.
- b. Kualitas dari Sumber Daya Manusia yang kurang dikarenakan pada daerah-daerah tersebut banyak warga yang berpendidikan rendah. Yang mana daya tangkap dan memahaminya tidak tangkas dan kurang cepat.
- c. Adanya tanah absentee, dimana pemilik tanah tidak berada dalam wilayah diaman tanah tersebut berada. Faktornya tidak lain karena pemilik tanah tersebut berdomisili di luar wilayah tanah tersebut.
- d. Belum berlakunya layanan elektornik, dalam hal ini pelayanan PTSL di Banyuwangi masih dengan cara manual dengan menaati protokol covid-19.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang sering timbul dan dihadapi dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kantor Badan Pertanahan Banyuwangi:

- a. Peralihan hak atas tanah bisa dialihkan, dengan mengenyampingkan PP 24 Tahun 1997 dan pertimbangan efesiensi waktu maka akta tersebut cukup diganti dengan surat pernyataan tanah wajib bermaterai yang dibuat sendiri oleh Pemohon dan disaksikan oleh dua orang saksi lingkungan sekitar yang tidak memiliki hubungan darah

- dan kekerabatan dan dapat dipertanggungjawabkan secara perdata maupun pidana.
- b. Peran aktif serta jalinan komunikasi yang baik dari tiap-tiap instansi terkait. Mengadakan pertemuan intens anta instansi terkait dengan pembahasan tentang tugas dari setiap instansi yang memiliki kewajiban dalam menjalankan program PTSL sehingga akan mendapatkan suatu gambaran tugas pada masing-masing instansi terkait dan menimbulkan suatu sinergi antar instansi yang dapat menyokong kinerja pelaksanaan program PTSL.
 - c. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada pemohon ptsl yang dituju merupakan suatu pondasi awal untuk menjalankan suatu pelaksanaan program PTSL supaya berjalan dengan lancar yang disampaikan kepada masyarakat lewat beberapa materi yang penyampaianya harus dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat tersebut.
 - d. Perlunya penerapan layanan elektronik yang harusnya menjadi pemecah permasalahan pelaksanaan sejak pandemi Covid-19. Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Seripikat Elektronik menandakan bahwa kegiatan pelaksanaan transformasi dan sebelum diterapkannya aturan baru tersebut, maka khusus dari pihak BPN Banyuwangi sendiri harus sudah siap dan paham betul mengenai kebijak layanan basis elektronik supaya nantinya bisa berjalan dengan baik dan masyarakat bisa

diedukasi dengan baik agar cepat dipahami oleh semua lapisan masyarakat.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran aktif dari petugas ptsl dari tiap-tiap instansi terkait sangat penting dan diperlukan, terutama pada upaya mengatasi hambatan-hambatan yang sering terjadi setiap tahunnya terhadap pelaksanaan ptsl. Peran dari tiap-tiap instansi yang berwenang inilah yang memiliki peran penting bukan saja dalam hal pelaksanaannya saja, tetapi juga dalam hal penyelesaian dan pengambilan keputusan yang tepat dan cepat untuk mengatasi suatu permasalahan yang timbul dengan tujuan program dapat berjalan dengan jadwal yang tepat.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Kantor Pertanahan Banyuwangi khususnya berkewajiban memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peralihan hak atas tanah yang tertuang dalam Pasal 22 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 yang berisikan bahwa hak tanah bisa dialihkan apabila pemohon tidak bisa membuktikan bukti dari kepemilikan tanah atau tidak lengkap maka bisa digantikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik dan/ kepemilikan bidang tanah dengan itikad baik.
2. Hendaknya pihak petugas dari Kantor Pertanahan Banyuwangi dan Pemerintah Desa dalam hal ini camat, lurah/kepala desa menjalin

komunikasi yang baik untuk menyokong program PTSL tersebut. Dan hendaknya sebelum melakukan pelaksanaan terhadap objek yang dituju sebaiknya dilakukan pengumuman terlebih dahulu supaya masyarakat bisa mempersiapkan syarat-syarat dari kegiatan ptsl.

3. Hendaknya masyarakat saling berkontribusi dan dapat bekerja sama dengan petugas agar terciptanya keharmonisan dan ketertiban administrasi. Karena setiap harinya dari tiap 2 orang petugas melakukan minimal 15 pengukuran bidang tanah. Dan diharapkan masyarakat taat dan bisa mengikuti kegiatan yang mengatasnamakan dirinya sendiri.